BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang berdaya saing diperlukan pembinaan terkoordinasi dan berkesinambungan;

b. bahwa agar pelaksanaan pembinaan usaha mikro berjalan optimal, perlu sinergi pemerintah dengan pelaku usaha kecil dan menengah perguruan tinggi, swasta, media, pemangku kepentingan masyarakat dalam Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019

Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah UMKM yang usahanya berada di Kabupaten Sleman.
2. Pelaku UMKM adalah individu/perorangan/kelompok/badan usaha yang menjalankan usaha produktif yang berdiri sendiri maupun terikat pada suatu organisasi/program dan memenuhi kriteria usaha sesuai perundang-undangan.
3. Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Forum Komunikasi UMKM adalah forum yang dibentuk untuk meningkatkan sinergitas pengembangan usaha UMKM.
4. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya adalah desa/kalurahan mahardika, berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai-nilai kaistimewan melalui pendayagunaan segenap kekayaan sumber daya dan kebudayaan yang dimilikinya dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kelestarian semesta ciptaan, kesejahteraan, dan ketenteraman warga dalam ke-bhinneka-tunggal-ika-an.
5. Desa/Kalurahan Budaya adalah desa/kalurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya.

6. Desa Wisata adalah suatu integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
7. Desa Prima adalah desa/kalurahan yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan melalui peningkatan produktivitas ekonomi dengan memanfaatkan semua potensi yang ada dan melibatkan segenap peran lintas sektor terkait untuk mewujudkan keluarga sejahtera.
8. Desa Preneur adalah desa yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan unit-unit usaha skala desa, yang diusahakan oleh warga desa itu sendiri melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, peningkatan mutu produk/jasa, nilai tambah, dan daya saing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan tercapainya kesejahteraan hidup warga.
9. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
11. Bupati adalah Bupati Sleman.
12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan Usaha Mikro.
13. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman Sleman yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan Usaha Mikro.
14. Kapanewon adalah wilayah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
15. Panewu adalah kepala perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja Kapanewon.
16. Kalurahan adalah sebutan Desa diwilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
17. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
18. Lurah adalah pejabat Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

19. Pemangku kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha, asoisasi pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat dan mitra lainnya yang terkait dengan pengembangan usaha.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara pelaku UMKM, pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 a. meningkatkan usaha UMKM; dan
 b. mengintegrasikan kegiatan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, Desa/Kalurahan Budaya, Desa Wisata, Desa Prima, Desa Preneur dan pelaku UMKM di Daerah dalam Forum Komunikasi UMKM.

BAB II
FORUM KOMUNIKASI UMKM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Kepengurusan dan keanggotaan Forum Komunikasi UMKM berasal dari pelaku UMKM berdasarkan kedudukan tempat usaha.

Bagian Kedua
Tingkatan Forum Komunikasi UMKM

Pasal 4

Forum komunikasi UMKM terdiri dari:
a. Forum Komunikasi UMKM tingkat Kabupaten;
b. Forum Komunikasi UMKM tingkat Kapanewon; dan
c. Forum Komunikasi UMKM tingkat Kalurahan.

Bagian Ketiga
Tugas Forum Komunikasi UMKM

Pasal 5

Forum Komunikasi UMKM Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas:

a. sebagai mitra Dinas dalam rangka mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan UMKM;
b. memfasilitasi penyampaian informasi kebijakan, program dan kegiatan Dinas;
c. memfasilitasi peningkatan kapasitas dan penerapan pengembangan usaha UMKM;
d. mewadahi pelaku UMKM dan pemangku kepentingan yang ada di Daerah agar dapat bersinergi;
e. bersama dengan Dinas melaksanakan pendampingan kepada pelaku UMKM;
f. menginisiasi dan mengembangkan pemasaran bagi pelaku UMKM;
g. memfasilitasi upaya peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM;
h. ikut serta dalam program pengentasan kemiskinan;
i. mengintegrasikan kegiatan pemberdayaan, pendampingan dan pemasaran produk UMKM di tingkat Kabupaten; dan
j. mengintegrasikan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, Desa/Kalurahan Budaya, Desa Wisata, Desa Prima, Desa Preneur dan pelaku UMKM di Daerah untuk bersama-sama memajukan perekonomian setempat.

Pasal 6

Forum Komunikasi UMKM tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas:

a. sebagai mitra Dinas dalam rangka mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan UMKM di tingkat Kapanewon;
b. memfasilitasi penyampaian informasi kebijakan, program dan kegiatan Kalurahan di tingkat Kapanewon;
c. memfasilitasi penguasaan dan penerapan pengembangan usaha;
d. mewadahi pelaku UMKM yang ada di Kapanewon agar dapat bersinergi;
e. bersinergi dengan Dinas melaksanakan pendampingan pelaku UMKM agar dapat naik kelas;
f. menginisiasi dan mengembangkan pemasaran bagi pelaku UMKM;
g. memfasilitasi upaya peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan; dan

h. mengintegrasikan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, Desa/Kalurahan Budaya, Desa Wisata, Desa Prima, Desa Preneur dan pelaku UMKM di Daerah untuk bersama-sama memajukan perekonomian setempat.

Pasal 7

Forum Komunikasi UMKM tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertugas:

a. sebagai mitra Dinas dalam rangka mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan UMKM di tingkat Kalurahan;
b. memfasilitasi penyampaian informasi kebijakan, program dan kegiatan Dinas;
c. memfasilitasi penguasaan dan penerapan pengembangan usaha;
d. mewadahi pelaku UMKM yang ada di Kalurahan agar dapat bersinergi;
e. bersama dengan Dinas melaksanakan pendampingan pelaku UMKM;
f. menginisiasi dan mengembangkan pemasaran bagi pelaku UMKM;
g. memfasilitasi upaya peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan;
h. sebagai media Pemerintah Daerah dalam hal pengembangan dan pendampingan UMKM di wilayah Kalurahan setempat;
i. bersama dengan masyarakat menumbuhkan dan mengembangkan UMKM skala Kalurahan melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berusaha, peningkatan mutu produk/jasa, nilai tambah, dan daya saing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian setempat; dan
j. mengintegrasikan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, Desa/Kalurahan Budaya, Desa Wisata, Desa Prima, Desa Preneur dan pelaku UMKM di Daerah untuk bersama-sama memajukan perekonomian setempat.

Pasal 8

Forum Komunikasi UMKM pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam melaksanakan tugas melakukan pertemuan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Keempat
Susunan Pengurus Forum Komunikasi UMKM

Pasal 9

(1) Susunan Pengurus Forum Komunikasi UMKM tingkat Kabupaten dan tingkat Kapanewon terdiri dari:
 a. Pelindung;

b. Pembina;
c. Ketua;
d. Wakil Ketua;
e. Sekretaris;
f. Bendahara;
g. Koordinator Bidang Pengembangan Produksi;
h. Koordinator Bidang Pengembangan dan Inovasi Usaha;
i. Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
j. Koordinator Bidang Humas dan Kerjasama;
k. Koordinator Bidang Pembiayaan;
l. Koordinator Bidang Kelembagaan;
m. Koordinator Bidang Pemasaran.

(2) Susunan pengurus Forum Komunikasi UMKM tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(3) Susunan pengurus Forum Komunikasi UMKM tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panewu.

Pasal 10

(1) Susunan Pengurus Forum Komunikasi UMKM tingkat Kalurahan terdiri dari:
a. Pelindung;
b. Pembina;
c. Ketua;
d. Wakil Ketua;
e. Sekretaris;
f. Bendahara;
g. Koordinator Bidang Pengembangan Produksi;
h. Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia;
i. Koordinator Bidang Pemasaran; dan
j. Koordinator Bidang Humas dan Kerjasama.

(2) Susunan Pengurus Forum Komunikasi UMKM tingkat Kalurahan ditetapkan oleh Lurah.

Pasal 11

Kepengurusan Forum Komunikasi UMKM dapat melibatkan unsur akademisi, pemerintahan, praktisi, swasta, dan media.

Bagian Kelima

Periodesasi Kepengurusan Forum Komunikasi UMKM

Pasal 12

(1) Periodesasi Pengurus Forum Komunikasi UMKM Tingkat Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan selama 3 (tiga) tahun.

(2) Pengurus yang telah menyelesaikan periodesasi kepengurusan dapat dipilih kembali dan ditetapkan sebagai pengurus.

(3) Periodesasi Ketua Pengurus Forum Komunikasi UMKM paling banyak 2 (dua) periode.

Bagian Keenam

Kepengurusan Forum Komunikasi UMKM

Pasal 13

(1) Pengurus Forum Komunikasi UMKM berjenjang dari Tingkat Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan.

(2) Pengurus Forum Komunikasi UMKM dapat melibatkan unsur pemerintah, akademisi, praktisi, swasta dan pelaku UMKM.

(3) Pengurus Forum Komunikasi UMKM tingkat Kabupaten terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perwakilan Pengurus Forum Komunikasi UMKM tingkat Kapanewon.

(4) Pengurus Forum Komunikasi UMKM tingkat Kapanewon terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di wilayah Kapanewon.

(5) Pengurus Forum Komunikasi UMKM tingkat Kalurahan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemangku kepentingan di wilayah Kalurahan.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian dan Penggantian Kepengurusan Forum Komunikasi UMKM

Pasal 14

(1) Pengurus Forum Komunikasi UMKM berhenti karena:
 a. meninggal dunia;
 b. permintaan sendiri; atau
 c. diberhentikan.

(2) Pengurus Forum Komunikasi UMKM diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 a. berakhir masa periodesasinya;
 b. tidak dapat menjalankan tugas; dan
 c. tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 13.

Pasal 15

(1) Pemberhentian Pengurus Forum Komunikasi UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan musyawarah pengurus pada setiap tingkatan Forum Komunikasi UMKM sebagaimana dimaksud Pasal 4.

(2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tingkat Kabupaten dilaporkan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.

(3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tingkat Kapanewon dilaporkan kepada Panewu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.

(4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tingkat Kalurahan dilaporkan kepada Lurah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.

(5) Pemberhentian Pengurus Forum Komunikasi UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) pada tingkat Kabupaten ditetapkan Bupati setelah menerima laporan dari Kepala Dinas.

(6) Pemberhentian Pengurus Forum Komunikasi UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) pada tingkat Kapanewon ditetapkan Panewu setelah menerima laporan dari Pengurus Forum Komunikasi UMKM tingkat Kapanewon.

(7) Pemberhentian Pengurus Forum Komunikasi UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) pada tingkat Kalurahan ditetapkan Lurah setelah menerima laporan dari Pengurus Forum Komunikasi UMKM tingkat Kalurahan.

(8) Pengurus Forum Komunikasi UMKM yang berhenti digantikan dari unsur yang sama.

Pasal 16

(1) Pengurus pengganti Forum Komunikasi UMKM pada tingkat Kabupaten diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati berdasarkan pemberitahuan Pengurus Forum Komunikasi UMKM tingkat Kabupaten.

(2) Pengurus pengganti Forum Komunikasi UMKM pada tingkat Kapanewon diusulkan oleh Pengurus Forum Komunikasi UMKM tingkat Kapanewon kepada Panewu.

(3) Pengurus pengganti Forum Komunikasi UMKM pada tingkat Kalurahan diusulkan oleh Pengurus Forum Komunikasi UMKM tingkat Kalurahan kepada Lurah.

Pasal 17

(1) Pengurus pengganti Forum Komunikasi UMKM pada tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pengurus pengganti Forum Komunikasi UMKM pada tingkat Kapanewon ditetapkan oleh Panewu.

(3) Pengurus pengganti Forum Komunikasi UMKM pada tingkat Kalurahan ditetapkan oleh Lurah.

Pasal 18

Masa periodesasi pengurus pengganti Forum Komunikasi UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah sampai dengan periodesasi pengurus Forum Komunikasi UMKM yang diganti berakhir.

Bagian Ketujuh

Keanggotaan Forum Komunikasi UMKM

Pasal 19

(1) Keanggotaan Forum Komunikasi UMKM berdasar domisili usaha.

(2) Anggota Forum Komunikasi UMKM merupakan anggota yang secara resmi terdata oleh Pengurus Forum Komunikasi UMKM pada setiap tingkatan.

(3) Penjaringan anggota dilakukan oleh pengurus dengan sumber data dari Pemerintah Kapanewon dan Pemerintah Kalurahan sesuai kewilayahan, Satu Data UMKM Sleman, dan legalitas usaha atau keberadaan pelaku usaha berdasar kewilayahan.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian Keanggotan Forum Komunikasi UMKM

Pasal 20

(1) Anggota Forum Komunikasi UMKM berhenti karena:
 a. meninggal dunia;
 b. permintaan sendiri; atau
 c. diberhentikan.

(2) Anggota Forum Komunikasi UMKM diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 a. berhalangan tetap;
 b. domisili usaha tidak berada di wilayah Kabupaten Sleman; dan
 c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Forum Komunikasi UMKM.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 21

(1) Pendanaan kegiatan Forum Komunikasi UMKM dapat bersumber dari:
 a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 e. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang mendukung aktivitas Forum Komunikasi UMKM tingkat Kabupaten dan Forum Komunikasi UMKM tingkat Kapanewon.

(3) Kalurahan dapat mengalokasikan anggaran kegiatan untuk Forum Komunikasi UMKM tingkat Kalurahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan/atau Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Forum Komunikasi UMKM dilaksanakan oleh Dinas dan dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah lain yang mempunyai tugas dan fungsinya berkaitan dengan UMKM.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada Saat Peraturan Bupati ini berlaku Pengurus Forum Komunikasi UMKM yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap berlaku dan diselesaikan sesuai periodesasinya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Forum Komunikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 15 Desember 2022

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 15 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 49